

BUPATI MALINAU PROVINSI KALIMANTAN UTARA

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALINAU

NOMORTAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALINAU,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan Bersama;
 - b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang dijabarkan ke dalam perubahan kebijakan umum APBD serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal 11 bulan Agustus Tahun 2023;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2023.

Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- 2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
- 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- 8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3092), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji

- Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Petubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 - 12. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4659);
- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
- 19. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Lembaran Negara Republik Indonesia Tambahan. Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 tentang Perubahan Kedua 2018 Tahun Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
- 20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- 21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
- 22. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2012 tentang Dana Darurat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5299);
- 23. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

- 24. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Repu blik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Tahun 20 14 Nomor 43 Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
- 25. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
- 26. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- 27. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
- 28. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
- 29. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 30. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
- 31. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana telah dua kali di ubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa;

32. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana Dalam Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);

- 33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara 2011 Nomor Tahun Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun Pemberian Hibah tentang Pedoman Anggaran bersumber dari Sosial yang Bantuan Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15);
- 34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
- 35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
- 36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
- 37. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operaional (berita negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
- 38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);
- 39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1213);

- 40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- 41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

- 42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepela Daerah tentang Penjabaran anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
- 43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, Dan Penggunaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);
- 44. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
- 45. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/Pmk.07/2022 tentang Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 837);
- 46. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Nomor 9 Tahun 2011);
- 47. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2010 Nomor 4);

- 48. Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2011 Nomor 13) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 14);
- A9. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2011 Nomor 14) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2018 Nomor 3);
 - 50. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2011 Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2018 Nomor 4);
 - 51. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2011 Nomor 16) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2018 Nomor 5);
 - 52. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2014 Nomor 3);
 - 53. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Malinau (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Nomor 5) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Malinau (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2019 Nomor 3);

- 54. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Bergerak Langap, Rumah Sakit Kelas D Pratama dan Pusat Kesehatan Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2018 Nomor 2);
- 55. Peraturan Daerah Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2021 Nomor 2);
- 56. Peraturan Daerah Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2023 Nomor 4);
- 57. Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2022 Nomor 23), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Bupati Malinau Nomor 13 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Malinau Nomor 23 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2023 Nomor 13);
- 58. Keputusan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 188.44/Ev/K...../2023 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Malinau tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Malinau tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALINAU dan BUPATI MALINAU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Malinau.

- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Malinau.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan

sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

5. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahaan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.

- 6. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 7. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
- 8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
- 9. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
- 10. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
- 11. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
- 12. Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan Daerah guna mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
- 13. Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun nonfisik yang merupakan urusan Daerah.
- 14. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

- 15. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
- 16. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- 17. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
- 18. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
- 19. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
- 20. Utang Daerah yang selanjutnya disebut Utang adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Daerah dan/atau kewajiban Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundangundangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.
- 21. Pemberian Pinjaman Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan layanan umum daerah milik Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, Badan Usaha Milik Daerah, koperasi, dan masyarakat dengan hak memperoleh bunga dan pengembalian pokok pinjaman.
- 22. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana Daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- 23. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas atau nilai kekayaan bersih yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 semula berjumlah Rp2.390.195.122.090 bertambah/(berkurang) sejumlah Rp144.282.462.582 sehingga menjadi Rp2.534.477.584.672 dengan rincian sebagai berikut:

0 10 0111 0110	Rp2.161.979.898.219 Rp25.766.855.528 Rp2.187.746.753.747
a. Dolliaia	Rp2.390.195.122.090 Rp144.282.462.582 Rp2.534.477.584.672
 3. Pembiayaan Daerah: a. Penerimaan Pembiayaan: 1) Semula 2) Bertambah/(berkurang) Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan 	Rp238.215.223.871 Rp118.515.607.054 ~Rp356.730.830.925
 b. Pengeluaran Pembiayaan: 1) Semula 2) Bertambah/(berkurang) Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah Perubahan Jumlah pembiayaan netto setelah perubahan Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan 	Rp10.000.000.000 Rp0,00 Rp10.000.000.000 Rp346.730.830.925 Rp0,00
Pasal 3	es.
Anggaran pendapatan daerah sebagaimana bersumber dari:	dimaksud dalam Pasal 2,
 a. Pendapatan asli daerah 1) Semula 2) Bertambah/(berkurang) Jumlah pendapatan asli daerah setelah Perubahan 	Rp60.690.028.233 Rp2.003.642.525 Rp62.693.670.758
b. Pendapatan transfer1) Semula2) Bertambah/(berkurang)Jumlah pendapatan transfer setelahPerubahan	Rp2.096.789.869.986 Rp22.871.844.385 Rp2.119.661.714.371
 c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah 1) Semula 2) Bertambah/(berkurang) Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan 	Rp4.500.000.000 <u>Rp891.368.618</u> Rp5.391.368.618

- (1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
 - a. Pajak Daerah:
 - 1) Semula

2) Berkurang/(bertambah) Jumlah pajak daerah setelah

perubahan

Rp14.812.361.617 Rp163.035.041

Rp14.975.396.658

b. Retribusi daerah;

1) Semula

2) Bertambah/(berkurang) Jumlah retribusi daerah setelah perubahan

Rp1.916.985.900 Rp41.288.200

Rp1.958.274.100

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan;

1) Semula

Rp3.350.680.716 Rp249.319.284

Bertambah/(berkurang) Jumlah hasil pengelolaan kekayaan

daerah setelah perubahan

Rp3.600.000.000

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;

1) Semula

Rp40.610.000.000 Rp1.550.000.000

2) Bertambah/(berkurang) Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan

Rp42.160.000.000

- (2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:
 - a. Transfer pemerintah pusat

1) Semula

Rp2.056.077.671.000 (Rp207.273.000)

2) Bertambah/(berkurang)

Jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan

Rp2.055.870.398.000

b. Transfer antar daerah

1) Semula

Rp40.712.198.986 Rp23.079.117.385

2) Bertambah/(berkurang)

Jumlah transfer antar daerah setelah

Perubahan

Rp63.791.316.371

- (3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, bersumber dari:
 - dengan ketentuan peraturan a. Lain-lain pendapatan sesuai perundang-undangan:

1) Semula

Rp4.500.000.000

2) Bertambah/(berkurang)

Rp891.368.618

Jumlah lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan Rp5.391.368.618

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

		• 1
0	Dalania	operasional:
a.	Delalija	Opci asiona.

1) Semula	Rp1.498.252.718.796
2) Bertambah/(berkurang)	Rp118.569.050.970
Jumlah belanja operasional setelah	

Perubahan

Rp1.616.821.769.766

b. Belanja modal:

1) Semula	Rp535.642.798.685
2) Bertambah/(berkurang)	Rp25.713.411.612
Jumlah belanja modal setelah perubahan	Rp561.356.210.297

c. Belanja tidak terduga:

	1411/4 114411 1114		001100017
1)	Semula	Rp60	.904.142.047
	Bertambah/(berkurang)	- Rp0,0	00
,	and the superior and th	1 7 7	

Jumlah Belanja tidak terduga setelah perubahan

Rp60.904.142.047

d. Belanja transfer;

1) Semula 2) Bertambah/(berkurang) Jumlah belanja transfer setelah perubahan

Rp295.395.462.562 Rp0,00

Rp295.395.462.562

Pasal 6

(1) Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:

a. Belanja pegawai 1) Semula	Rp686.792.812.531

Rp40.292.258.683 2) Bertambah/(berkurang) Jumlah belanja transfer setelah Rp727.085.071.214 perubahan

b. Belanja barang dan jasa

Setelah perubahan

1) Semula	Rp679.925.844.711
2) Bertambah/(berkurang)	Rp58.794.883.237
Jumlah belanja barang dan jasa	
Setelah neruhahan	Rp738.720727.948

c. Belanja subsidi

Delalija Subsidi	
1) Semula	Rp30.000.000.000
2) Bertambah/(berkurang)	Rp5.806.311.000
Jumlah belanja subsidi setelah	
V V	D 0 0 0 0 0 1 1 0 0

d. Belanja hibah 1) Semula

perubahan

2) Bertambah/(berkurang)	
Jumlah belanja hibah setelah	
perubahan	

Rp35.806.311.000

Rp90.028.206.854 Rp13.358.549.400

Rp103.386.756.254

e. Belanja bantuan sosial Rp11.505.854.700 1) Semula Rp317.048.650 2) Bertambah/(berkurang) Jumlah belanja bantuan sosial setelah Rp11.822.903.350 (2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas: a. Belanja modal tanah Rp10.337.169.338 1) Semula Rp2.269.974.833 2) Bertambah/(berkurang) Jumlah belanja modal tanah setelah Rp12.607.144.171 perubahan b. Belanja modal peralatan dan mesin Rp185.000.893.813 1) Semula Rp11.489.487.464 Bertambah/(berkurang) Jumlah belanja modal peralatan setelah Rp196.490.381.277 perubahan c. Belanja modal gedung dan bangunan Rp191.950.481.561 1) Semula Rp8.100.533.234 2) Bertambah/(berkurang) Jumlah belanja modal gedung dan bangunan setelah perubahan Rp200.051.014.795 d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi: Rp144.572.213.973 1) Semula Rp3.626.750.881 Bertambah/(berkurang) Jumlah belanja modal jalan, irigasi, Rp148.198.964.854 dan jaringan setelah perubahan e. Belanja modal aset tetap lainnya: Rp2.055.040.000 1) Semula (Rp27.062.800) 2) Bertambah/(berkurang) Jumlah belanja asset tetap lainnya Rp2.027.977.200 setelah perubahan

f. Belanja modal aset lainnya:1) Semula

2) Bertambah/(berkurang)
Jumlah belanja asset tetap lainnya
setelah perubahan

Rp1.727.000.000 Rp253.728.000

Rp1.980.728.000

(3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:

a. Semulab. Bertambah/(berkurang)Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan

Rp60.904.142.047 Rp0,00

Rp60.904.142.047

- (4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri
 - a. Belanja Bagi Hasil:

1) Semula

Bertambah/(berkurang) Jumlah belanja bagi hasil

setelah perubahan

Rp1.481.234.162

Rp0,00

Rp1.481.234.162

b. Belanja Bantuan Keuangan:

1) Semula

2) Bertambah/(berkurang)

Jumlah belanja bantuan keuangan

setelah perubahan

Rp293.914.228.400

Rp0,00

Rp293.914.228.400

Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. Penerimaan pembiayaan

1) Semula

2) Bertambah/(berkurang)

Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan

Rp238.215.223.871 Rp118.515.607.054

Rp356.730.830.925

b. Pengeluaran pembiayaan

1) Semula

2) Bertambah/(berkurang) Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah

perubahan

Rp10.000.000.000

Rp0,00

Rp10.000.000.000

Pasal 8

- (1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:
 - a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya

1) Semula

Rp238.215.223.871 Rp118.515.607.054

2) Bertambah/(berkurang)

Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran

tahun sebelumnya setelah perubahan

Rp356.730.830.925

- (2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas:
 - a. Penyertaan modal daerah

1) Semula

2) Bertambah/(berkurang)

Jumlah penyertaan modal daerah setelah perubahan

Rp10.000.000.000

Rp0,00

Rp10.000.000.000

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2023.
- (2) Keadaan đarurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah danl atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kabupaten Malinau ini terdiri dari:

1.	Lampiran I	Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja,
2.	Lampiran II	`dan Pembiayaan; Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan
3.	Lampiran III	Organisasi; Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis
4.	Lampiran IV	Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program,

		Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran;
5.	Lampiran V	Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk
	1	Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah
		Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan
		Keuangan Negara;
6.	Lampiran VI	Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan
		SPM;
7.	Lampiran VII	Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan
		Rancangan Perubahan APBD;
8.	Lampiran VIII	Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
		pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan
		Rancangan Perubahan APBD;
9.	Lampiran IX	Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan
		dan Per Jabatan;
10	. Lampiran X	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah
		ditetapkan dengan Peraturan Daerah; dan
11	. Lampiran XI	Daftar Pinjaman Daerah.

Bupati menetapkan peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Malinau.

> Ditetapkan di Malinau pada tanggal2023.

BUPATI MALINAU,

WEMPI W.MAWA

Diundangkan di Malinau pada tanggal2023.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALINAU,

ERNES SILVANUS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALINAU TAHUN 2023 NOMOR......

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALINAU PROVINSI KALIMANTAN UTARA : (...../ /2023)

Nomor Tanggal

KABUPATEN MALINAU RINGKASAN PERUBAHAN APBO YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023

				Bertambah/(Berkurang	9)
Kode	Uraian Sebelum Perubahan Setelah Perubahan		(Rp)	%	
. 1	PENDAPATAN DAERAH				
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	60.690.028.233	62.693.670.758	2.003.642.525	3 %
1.1.01	Pajak Daerah	14,812.361.617	14.975,396.658	163.035.041	1%
4.1.02	Retribusi Daerah	1.916.985.900	1.958.274.100	41.288.200	2%
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.350.680.716	3.600.000.000	249.319.284	7 %
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	40.610.000.000	42.160.000.000	1.550.000.000	4 %
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	2.096.789.869.986	2.119.661.714.371	22.871.844.385	1 %
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.056.077.671.000	2.055.870.398.000	(207.273.000)	0 %
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	40.712.198.986	63.791.316.371	23.079.117.385	57 %
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	4.500.000.000	5,391,368,618	891.368.618	20 %
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	4.500,000.000	5.391.368.618	891.368.618	20 %
	Jumlah Pendapatan	2.161.979.898.219	2.187.746.753.747	25.766.855.528	1 %
5	BELANJA				
5.1	BELANJA OPERASI	1.498.252.718.796	1.616.821.769.766	118.569.050.970	8%
5.1.01	Belanja Pegawai	686.792.812.531	727.085.071.214	40.292.258.683	6 %
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	679.925.844.711	738.720.727.948	58.794.883.237	9 %
5.1.04	Belanja Subsidi	30.000.000.000	35.806.311.000	5.806.311.000	19 %
5.1.05	Belanja Hibah	90.028.206.854	103.386.756.254	13.358.549.400	15 %
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	11.505.854.700	11.822.903.350	317.048.650	3 %
5.2	BELANJA MODAL	535.642.798.685	561.356.210.297	25.713.411.612	5 %
5.2.01	Belanja Modal Tanah	10.337.169.338	12.607,144.171	2.269.974.833	22 %
5,2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	185.000.893.813	196.490.381.277	11,489,487,464	6 %
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	191.950.481.561	200.051.014.795	8.100.533.234	4 %
5,2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	144,572.213.973	148.198.964.854	3.626.750.881	3 %
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.055.040.000	2.027.977.200	(27.062.800)	1 %
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	1.727,000.000	1.980.728.000	253,728.000	15 %
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	60.904.142.047	60.904.142.047	0	0 %
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	60.904.142.047	60.904.142.047	0	0 %
5.4	BELANJA TRANSFER	295.395.462.562	295.395.462.562	0	0 %
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	1.481.234.162	1.481.234.162	0	0 %
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	293.914.228.400	293.914.228.400	0	0 %
	Jumlah Belanja	2.390.195.122.090	2.534.477.584.672	144.282.462.582	6.%
	Total Surplus/(Defisit)	(228,215,223,871)	(346.730.830.925)	(118.515.607.054)	-52 %
6	PEMBIAYAAN				
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	238.215.223.871	356.730.830.925	118.515.607.054	50 %
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	238.215.223.871	356.730.830.925	118.515.607.054	50 %
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	238.215.223.871	356.730.830.925	118.515.607.054	50 %

KABUPATEN MALINAU

RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	10.000.000.000	10.000.000.000	0	0 %
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	10.000,000,000	10.000.000.000	G	0 %
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	10.000.000.000	10.000.000.000	0	0 %
	Pembiayaan Netto	228.215.223.871	346.730.830.925	118.515.607.054	52 %
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0	0	0	0 %

Bupati Malinau

- 1. OBH Pagak provinsi
- 2. Sisa Bankey Sury.
- 3. Penyesuoion pmx 490 ckurny/Lebih boyos.

 Pmk #91 . Sawit

Wempi W. Mawa

- 4. Pertonyaon terkoit Silp ..
- 5. P30N.
- 6. Perpres 53 Standar Harga Regional
- 7. Audir 251 M. 811pa.